



Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Register  
Nomor ; 190/PHPU.BUP-XXIII/2025

Perkara	Pihak Terkait
DITERIMA DARI :	.....
No. 190	/PHPU.BUP.-XXIII./2025
Hari :	Selasa
Tanggal:	21 Januari 2025
Jam :	08:25:38 WIB


Kepada Yth;  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah  
Konstitusi RI Jln. Medan Merdeka  
Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.**

Dengan Hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ORIDEKO IRIANO BURDAM, S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev**



2. Nama : **Drs. MANSYUR SYAHDAN, M.Si**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 204/PL.02.7-BA/9603/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti PT-2**) dengan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan adalah Nomor Urut 1. Berdasarkan Keputusan Termohon Nomor. 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti PT-3**).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Januari 2025, dengan ini

1. **Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH., MH.** NIA. 0012750
2. **BENRYI NAPITUPULU, SH.** NIA.98.10134
3. **ARFAN PORETOKA, SH.** NIA.22.00214
4. **RAYMOND R. MORINTOH, SH., MH.** NIA.14.00121
5. **LISTON H. SIMORANGKIR. SH. MH** NIA.15.03886.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH., MH & PARTNERS Attorney at Law and Legal Consultant** yang beralamat di Jalan Pedati Nomor 6 RT 015/RW 07, Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, DKI Jakarta alamat Elektronik: andiasrun1959@gmail.com Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

Dengan ini mengajukan **Keterangan PIHAK TERKAIT** dalam perkara Nomor. 190/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan Pemohon **CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR,ST.,M.Si** dan **REINOLD M. BULA,SE.,M.SI** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor: 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT (**Bukti PT-1**).

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dan membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon baik dalam “Permohonan” maupun dalam “Perbaikan Permohonan”, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Adapun selengkapnya Keterangan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

- 1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 berbunyi *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.
- 1.3. Bahwa secara yuridis dan berdasar hukum telah jelas bahwasanya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang *bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*.
- 1.4. Bahwa PEMOHON pada halaman 3 mendalilkan perkara yang diajukan adalah perkara pelanggaran Pemilihan kepala daerah Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat.

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Pemilihan Kepala daerah Calon Bupati dan Wakil Bupati tetapi Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, dan hanya memeriksa perkara-perkara yang *bersinggungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan*

Bahwa secara yuridis disediakan saluran/upaya hukum untuk penyelesaian hal-hal yang didalilkan PEMOHON dalam posita permohonannya, yakni melalui BAWASLU Kabupaten Raja Ampat yang dapat ditindaklanjuti oleh Gakkumdu. Dan apabila diduga terdapat unsur keberpihakan penyelenggara dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Pasal 134 berbunyi:

- Ayat (1) “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”;
- Ayat (2) “Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
  - b. Pemantau Pemilihan; atau
  - c. Peserta Pemilihan”.

Selain itu pula berdasarkan amanat Pasal 143 UU Pilkada telah mengatur sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan ranah upaya hukumnya adalah kepada Bawaslu.

Demikian halnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”), bahwasanya telah mengatur:

- Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa”. Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan”.
- Pasal 9 berbunyi “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan: a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan. b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”.

1.5. Bahwa dalam Petikum Pemohon point 3, menyatakan membatalkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon-calon Bupati dan Wakil Bupati 2024 **yang benar menurut PEMOHON** sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	<b>12.348</b>
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	<b>3.568</b>
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

Bahwa berdasarkan Petition Point 3 tersebut **PEMOHON telah mengakui perolehan suara yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat Nomor: 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT**

- 1.6. Bahwa dengan demikian tidak ada perselisihan Hasil Pemilihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan dalam Perkara Aquo

## **2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2020 berbunyi: “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh TERMOHON”.
- 2.3. **Bahwa berdasarkan Posita Permohonan PEMOHON, PEMOHON tidak menyebutkan hari dan tanggal mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi dengan demikian tidak diketahui tanggal berapa dimasukan permohonan PEMOHON, oleh karena itu tidak Terpenuhi syarat formil Pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

### **3. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

3.1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON tentang Kedudukan Hukum PEMOHON, diwakili oleh dua PEMOHON yaitu

1. **ABD. FITRATUS S. LOJI**, sebagai Pemantau Pemilihan
2. **CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR,ST.,M.Si** dan **REINOLD M. BULA,SE.,M.SI**, sebagai Pasangan Calon

3.2. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON, Pemantau Pemilihan tidak mempunyai sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan karena tidak menyebutkan Nomor Registrasi Sertifikat Pemantau Pemilihan dan tidak memenuhi syarat-syarat Pemantau Pemilihan yang diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) huruf d jo Pasal 4 ayat (3) huruf b,

*Pasal 4. ayat (1) : Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: huruf d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

*Jo. Pasal 4. (3) : Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: huruf b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*

3.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020 diatur bahwa:

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total*

*suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- 3.4. Bahwa jumlah Penduduk di Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar **70.061 (tujuh puluh ribu enam puluh satu) jiwa**, maka pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan selisih perolehan suara paling banyak atau sama dengan **2 % (dua persen)** dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON.
- 3.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, 17:34 WIT perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si (Pihak Terkait)	<b>12.348</b>
2	Hasbi Suaib, S.T., M.H dan Drs.Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir, S.T., M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si (Pemohon)	<b>5.627</b>
4	Selviana Wanma, S.H dan Arsad Macap, S.E., M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar, S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

- 3.6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 6 Tahun 2020, dengan mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 terdapat **suara sah**

**berjumlah 35.400 (tiga puluh lima ribu empat ratus) dan hasil perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 12.348 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh delapan) atau 34,88% dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.**

3.7. Bahwa agar PEMOHON dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka PEMOHON harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah  $2\% \times 35.400 = 708$  suara.

3.8. **Bahwa adapun selisih suara Pihak Terkait dengan PEMOHON adalah  $12.348 - 5.627 = 6.721$  (18,99%) di mana terdapat sangat signifikan selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON, yang jauh melebihi/melewati selisih suara maksimal, yaitu 708 suara.** Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka demi hukum Permohonan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mengakibatkan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3.9. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON tidak menguraikan selisih perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT dan berdasarkan perhitungan PIHAK TERKAIT selisih suara Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan/atau PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3-4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, ayat (3) berbunyi “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Ayat (4) berbunyi “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, berbunyi ; “***Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:***
- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan***
  - b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon***”.

***Juncto*** Pasal 8 ayat (3) angka 4-5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, berbunyi “*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf*

a, antara lain memuat ;

- Angka 4 “Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”;
- Angka 5 “Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain **permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”.

4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, jam 17:34 WIT telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah :

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	<b>12.348</b>
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	<b>5.627</b>
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		<b>35.400</b>

4.4. Bahwa berdasarkan Posita Permohonan point 1 **tuduhan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif terkait ucapan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama**

**Dr. Yusuf Salim, M,Si. Apa yang diucapkan oleh Dr. Yusuf Salim, M,Si di dalam WA Grup BOM 27 tanpa ada perintah atau arahan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan.**

- 4.5. **Bahwa Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si. terkait dengan Ucapan Sekertaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh BAWASLU KABUPATEN RAJA AMPAT dengan nomor register laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang memutuskan tidak dapat menindaklanjuti Laporan Pemohon tersebut dengan surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan bertanggal 6 Desember 2024 jam 14.00 Wit. (Bukti PT-31)**
- 4.6. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Dr. Yusuf Salim, M,Si dimasukan oleh admin dalam WA Grup BOM 27 yaitu Ka Udin Taesa setelah Proses Pencoblosan Kepala Daerah di Kabupaten Raja Ampat telah selesai dan hampir semua TPS di Kota Waisai telah selesai penghitungan suara hal ini dapat diketahui voice note dan WA Grup yang didalilkan PEMOHON adalah setelah dilakukan pencoblosan sebagaimana dalam bukti yang diajukan oleh PEMOHON sewaktu tim hukum PIHAK TERKAIT melakukan inzage. **(Bukti PT-32)**
- 4.7. Bahwa seluruh anggota WA Grup dan Admin bukan Tim sukses dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 1
- 4.8. Bahwa PEMOHON mendasari Permohonan penundaan keterpenuhan syarat formil dengan beberapa rujukan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah, bahwa rujukan Putusan Mahakama Konstitusi tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, disebabkan karena rujukan Putusan Mahkamah Kodntitusi dimaksud mengenai Pasangan Calon peraih suara terbanyak sedang menjalani Pidana Murni, Pasangan Calon peraih suara terbanyak Terlibat Pidana Korupsi, Pasangan Calon peraih suara terbanyak masih

berkewarganegaraan asing, dan di antara Pasangan Calon terdapat selisih suara yang tidak melampaui dalam ambang batas selisih antara Peraih Suara Terbanyak dengan Pemohon Sengketa Pemilihan Kepala Daerah. **Oleh karena berbeda dengan perkara aquo maka PEMOHON tidak mempunyai Legal Standing**

4.9. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON terdapat DUA PEMOHON yaitu

1. **ABD. FITRATUS S. LOJI**, sebagai Pemantau Pemilihan
2. **CHARLES ADRIAN MICHAEL IMBIR,ST.,M.Si** dan **REINOLD M. BULA,SE.,M.SI**, sebagai Pasangan Calon nomor urut 3

Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) PMK nomor 3 tahun 2024

4.10. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON pasangan calon nomor urut 3, Pemantau Pemilahan tidak mempunyai sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan karena tidak menyebutkan Nomor Registrasi Sertifikat Pemantau Pemilihan dan tidak memenuhi syarat-syarat Pemantau Pemilihan yang diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 4 (3) huruf b yang menyebutkan : ***Pasal 4. (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: huruf d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.***

**Jo. Pasal 4. (3) huruf b : Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: huruf b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;**

4.11. Bahwa dengan demikian Permohonan PEMOHON kabur atau tidak jelas.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka eksepsi dalam Keterangan PIHAK TERKAIT ini sangat berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, dan oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah

dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar uraian dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menjadi bagian tidak terpisahkan “Eksepsi Pihak Terkait” dan menjadikan kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian “Dalam Pokok Permohonan” *a quo*.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT secara tegas menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT, telah memutuskan dan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	12.348
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adriian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		35.400

4. Bahwa berdasarkan Posita dan Petitum PEMOHON terkesan PEMOHON tidak serius dan berkomitmen untuk membangun

demokrasi di Kabupaten Raja Ampat berdasar Hukum

5. Bahwa dalil-dalil PEMOHON dalam Pokok Permohonan huruf a
  - a. mengenai Pelanggaran yang dilakukan oleh Setda Kabupaten Raja Ampat Suara Pemohon di Kabupaten atau PPK atau TPS yakni...
  - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni...
  - c. ...dst

Dalam dalil-dalil PEMOHON tersebut PEMOHON menyebutkan pelanggaran-pelanggaran setda tetapi tidak menguraikan Pelanggaran apa yang dimaksud sehingga mempengaruhi perolehan suara PEMOHON di mana apakah di Kabupaten atau PPK atau TPS. Bahwa karena memakai kata atau menunjukkan alternatif sehingga Pelanggaran yang di dalilkan PEMOHON terjadi dimana, PEMOHON masih ragu menentukan dugaan pelanggaran terjadi dimana. Begitu juga dengan dalil PEMOHON menyebutkan penambahan suara bagi pasangan calon lain, Pasangan calon mana yang dimaksud oleh PEMOHON.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PIHAK TERKAIT dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menyatakan Eksespsi Pihak Terkait diterima

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- a. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, Pukul 17.34 WIT;

<b>No. Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	Orideko Iriano Burdam,S.IP.,M.M.,M.Ec.Dev dan Drs.Mansyur Syahdan,M.Si	<b>12.348</b>
2	Hasbi Suaib,S.T.,M.H dan Drs.Martinus Mambraku,M.Si	3.568
3	Charles Adrian Michael Imbir,S.T.,M.Si dan Reinold M.Bula,S.E.,M.Si	5.627
4	Selviana Wanma,S.H dan Arsad Macap,S.E.,M.M	3.660
5	Ria Siti Naruliah Umlati,S.Sos dan Benoni Saleo	7.527
6	Hasan Makasar,S.Pd dan Yoris Rumbewas,S.E	2.670
Jumlah suara sah		<b>35.400</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**Prof. Dr. ANDI MUHAMMAD ASRUN, SH, MH**



**BENRYI NAPITUPULU, SH**



**ARFAN PORETOKA, SH.**



**RAYMOND R. MORINTOH, SH., MH**



**LISTON H. SIMORANGKIR. SH. MH**